

PENGATURAN PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Oleh:
Ni Putu Ni Putu Nugrahaeni
Gde Made Swardhana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study entitled "Setting Transfer of Fiduciary in Indonesia" that has no other purpose, namely to understand the fiduciary transfer system in Indonesia. In this paper the author uses the method of writing normative research that is based on a literature review covering the primary law materials and secondary legal materials. The conclusion that can be drawn from the Settings Transfer of Fiduciary in Indonesia is the transfer of the fiduciary in Indonesia is set in the regulations of the laws is Law Number 42 of 1999 on Fiduciary namely in Article 19 through Article 24, which essentially transfer of rights to the debt with guarantees fiduciary may be transferred by the recipient of the fiduciary to the fiduciary receiver new (new creditor). Given these conditions, the rights and obligations of fiduciary old receiver switches to the recipient of new fiduciary accounts and transfer of rights is notified to the fiduciary giver.
Keywords: Transfer, Fiduciary

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia" yang memiliki tujuan yaitu tidak lain untuk memahami sistem pengalihan fidusia di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia adalah pengalihan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 yang intinya pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada perima fidusia baru (kreditur baru). Dengan adanya hal tersebut maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Kata kunci : Pengalihan, Jaminan Fidusia

I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan jaman yang semakin maju, menyebabkan setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beraneka ragam cara, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangat terbatas. Hal tersebut yang membuat manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi keinginannya.

Bantuan dalam hal ini adalah salah satunya adalah dengan bantuan kredit dari pihak ketiga yang memberikan pinjaman kepada debitur atau pihak yang berhutang. Dalam memberikan bantuan berupa pinjaman pihak debitur selaku pihak yang berhutang dapat memberikan jaminan sebagai jaminan hutangnya kepada pihak kreditur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang sering disebut dengan jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.

Jaminan Fidusia yang diberikan oleh debitur terhadap kreditur dapat dialihkan oleh kreditur kepada kreditor baru. Pengalihan Jaminan Fidusia ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Pengalihan Fidusia di Indonesia.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan dilakukan secara *statute approach*, yaitu

dengan cara mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan materi dalam pembahasan ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur - literatur, dan buku – buku.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan Pengalihan Fidusia di Indonesia

Fidusia berasal dari kata “*fiduciair*” yang berarti ‘secara kepercayaan’, ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (*intern*) hanya suatu jaminan saja untuk utang.¹

Objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dapat menggantikan *cessie* jaminan atas piutang ataupun yang disebut dengan *Suijling* sebagai *Fiduciaire Cessie* yang banyak dipergunakan dalam praktek pemberian kredit di bank-bank. Selanjutnya objek jaminan fidusia dapat berupa benda yang sudah dimiliki oleh pemberi fidusia pada saat pembebanannya, tetapi dapat pula dimasukkan benda yang akan diperoleh kemudian.²

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.³

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia

¹ Bambang Riswanto, 2005, *Sejarah dan Pengertian Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15

² Arie S. Hutagalung, 2003, *Analisa Yuridis Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 3

³ Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 60

mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia. Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindahya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Mengenai fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, dijelaskan Munir Fuady lebih lanjut sebagai berikut yaitu sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.⁴

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 samai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutangyang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan megalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru).

⁴ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

III KESIMPULAN

Pengalihan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 yang intinya pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Dengan adanya hal tersebut maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arie S. Hutagalung, 2003, *Analisa Yuridis Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Bambang Riswanto, 2005, *Sejarah dan Pengertian Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia